



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Syahironi bin Sudjak, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Gunung Empat RT. 23 No. 42 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**

Noorhasanah binti Tasarun, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1.PGSD, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Gunung Empat RT. 23 No. 42 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini.

Telah mendengar keterangan pihak pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 288/Pdt.P/2019/PA.Bpp pada tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Perbaikan Akta Nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 25 Februari 1989, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 966/98/C/II/89 tanggal 28 Februari 1989;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Gunung Empat, RT. 23, No. 42, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 30 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak yang bernama:

- a. Annisa Lutfianti, lahir di Balikpapan 21 Desember 1990
- b. Rizky Heru Ramadhani, lahir di Balikpapan 09 Februari 1995;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 966/98/C/II/89 tanggal 28 Februari 1989;

4. Bahwa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 966/98/C/II/89 tanggal 28 Februari 1989, terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I, dan nama Pemohon II, dikutipan Akta nikah tanggal lahir Pemohon I adalah 10 Juni 1964, dan nama Pemohon II adalah Noor Hasanah. Yang benar tanggal lahir Pemohon I adalah **10 Juli 1962**, dan nama Pemohon II adalah **Noorhasanah**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I, dan nama Pemohon II, dalam hal ini Para Pemohon kesulitan untuk pengurusan pembuatan Paspur, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon I, dan nama Pemohon II, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 966/98/C/II/89 tanggal 28 Februari 1989, sebenarnya tanggal lahir Pemohon I adalah **10 Juli 1962**, dan nama Pemohon II adalah **Noorhasanah**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon I, dan nama Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnyat

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa.

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor : 966/98/C/II/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur (bukti P. 1)
2. Fotocopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama Pemohon I dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Fotocopi Ijasah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama Pemohon II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 647102050710003002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4)

Kemudian oleh Majelis Hakim, fotocopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.1,P.2,P.3 dan,P.4)

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini tentang jalannya pemeriksaan perkara cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon perubahan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II yang tercantum Dalam Kutipan Akta Nikah (P.I) dimana tertulis tanggal lahir Pemohon I yakni tanggal 10 Juni 1964 dan nama Pemohon II Noor Hasanah ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1,P-2, P-3 dan P.4 keempat bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti terbut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti (P-2) menyatakan Pemohoh I lahir pada tanggal 10 Juli 1962 yang benar ;

Menimbang, bahwa (P.3 dan P.4) bukti nama Pemohon II yang benar adalah Noorhasanah ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, kedua dokumen tersebut memang berbeda, yaitu, dokumen Akta Nikah (P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang, sedangkan dokumen Ijasah dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (P-2 P-3 dan P-4) fungsinya sebagai data pendukung nama dan kelahiran seseorang, dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Sekolah ;.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Ijasah terbit sebelum adanya Kutipan Akta Nikah para Pemohon, namun hal tersebut tidak terdapat permasalahan hukum karena data yang dipermasalahkan di dalam dokumen P-1 adalah data yang di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, KUA Kecamatan Balikpapan Utara, untuk menentukannya. Maka dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan:

- (1) *Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data akta nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut biodata Pemohon I (suami) dan biodata tersebut telah didasarkan pada alasan hukum yang benar (bukti P-2) dan menyangkut biodata Pemohon II didasarkan pada alasan hukum yang benar (bukti P-3 dan P-4), sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi para Pemohon, tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan para Pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen akta nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana dikutipkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 966/98/C/II/89 tanggal 28 Pebruari 1989 sebagai berikut :
 - 2.1. Tanggal lahir Pemohon I semula tertulis 10 Juni 1964 seharusnya yang benar adalah 10 juli 1962 ;
 - 2.2. Nama Pemohon II semula tertulis Noor Hasanah seharusnya yang benar adalah Noorhasanah
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, dalam di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur,
untuk dilakukan perubahan dalam register nikah ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: **Drs. H. Muhammad Kurdi**, Ketua Majelis, serta **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Princian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	316.000,00



Balikpapan 12 Agustus 2019

Disalin sesuai dengan

aslinya ;

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H